



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR 267 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat dengan menggunakan media kreatif dalam bentuk seni rupa berupa maskot dan seni musik berupa lagu *jingle*, untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 118/PP.06.2-BA/5101/4/2024 tanggal 3 Juni 2024,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pengesahan Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengesahkan penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEDUA : Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mendukung dan melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Jembrana Tahun 2024 melalui media kreatif berbentuk seni rupa dan seni musik (maskot dan lagu *jingle*), dalam rangka menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

- KETIGA : Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 yang sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hak milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Desain/bentuk Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Lirik dan akses lagu *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya menetapkan:
1. Moto Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yaitu:  
*"Parartha Gumawe Sukhaning Rat"*  
yang bermakna "Tujuan Mulia Bekerja Demi Kesejahteraan Rakyat"
  2. *Tagline*: Memilih Untuk Jembrana atau *hashtag* **#MemilihUntukJembrana**
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 267 TAHUN 2024  
TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN  
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2024

MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2024



[bit.ly/5101MASKOTPILBUP2024](http://bit.ly/5101MASKOTPILBUP2024)

Desain Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024  
dapat diunduh dengan memindai QR-Code atau pada tautan:

[bit.ly/5101MASKOTPILBUP2024](http://bit.ly/5101MASKOTPILBUP2024)

## Memilih Untuk Jembrana



# SI KURA

( Demokrasi Kedaulatan Rakyat Jembrana )

### MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

1. Nama Maskot

: "SI KURA"

2. Arti/Makna

: "Demokrasi Kedaulatan Rakyat Jembrana"

3. Bentuk



: Penyu

4. Deskripsi:

"Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang memiliki tujuan mulia bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Penyu merupakan hewan langka yang perlu kita jaga kelestariannya. Filosofi penyu melambangkan kemandirian, ketangguhan, kebebasan, dan kesetiaan yang sejalan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan"

5. Ciri Khas:

- a. menggunakan udeng putih, yang melambangkan pengendalian diri
- b. mengenakan kain (saput) poleng, yang melambangkan *rwa bhineda* atau dua unsur yang berbeda yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan
- c. posisi tangan kanan memegang Surat Suara dan tangan kiri memegang alat mencoblos/paku, yang melambangkan kesiapan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 November 2024
- d. memiliki corak warna dengan dominasi merah maroon tua (maroon khas KPU)



Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

I Nyoman Giri Gunadi



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 267 TAHUN 2024  
TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN  
MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2024

*JINGLE*  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2024



[bit.ly/5101JINGLEPILBUP2024](http://bit.ly/5101JINGLEPILBUP2024)

*Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024  
dapat diunduh dengan memindai QR-Code atau pada tautan:

[bit.ly/5101JINGLEPILBUP2024](http://bit.ly/5101JINGLEPILBUP2024)

LIRIK JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2024

"AYO... BERANGKAT MENUJU KE BILIK SUARA  
BERSAMA MEMILIH PEMIMPIN TERBAIK  
TUK JEMBRANA...  
JANGAN RAGU TUK MEMILIH  
DENGAN HATI NURANI...  
LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA  
JUJUR DAN ADIL LANDASANNYA..."

reff:  
SUKSESKAN DEMOKRASI  
AYO DATANG KE TPS...  
MARI KITA BERSAMA  
MEMBANGUN JEMBRANA...


AYO... BERANGKAT BERIKAN HAK SUARA  
MEMBANGUN JEMBRANA  
KABUPATEN YANG KITA CINTAI...  
SUARAMU MENENTUKAN JEMBRANA  
LIMA TAHUN LAGI...  
JANGAN GOLPUT... BERSUARALAH  
KITA MEMILIH TUK JEMBRANA..."

reff:  
SUKSESKAN DEMOKRASI  
AYO DATANG KE TPS  
PILIHANMU MENENTUKAN JEMBRANA  
KE DEPAN...

SUKSESKAN PILKADA JEMBRANA...  
SUKSESKAN PILKADA JEMBRANA..."

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 3 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA